

## SANTRI DI KEBUMEN DIGELONTOR BEASISWA RP 2 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2023/11/03/OK-Santri-3081231103.jpg>

### **Isi Berita:**

RADAR JOGJA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen memberikan perhatian kepada kalangan santri. Bentuknya berupa beasiswa senilai Rp 2 miliar.

Beasiswa tersebut dialokasikan untuk 666 santri di 15 pesantren di Kebumen. Adapun setiap santri menerima beasiswa berupa uang tunai sebesar Rp 3 juta. "Ini bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada kaum santri," jelas Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, saat memperingati Hari Santri Nasional di Pendopo Kabumian, Jumat (3/11). Arif menjelaskan, pemberian beasiswa ini merupakan penjabaran program santri bapak asuh alias Si Basuh. Beasiswa tersebut diharapkan menjadi motivasi para santri agar lebih giat menuntut ilmu di pesantren. "Kami berikan setiap tahun secara bergilir," ucapnya.

Menurut Arif, Kebumen merupakan Kota Santri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keberadaan pesantren di Kebumen. Dia menilai pembangunan daerah juga tidak terlepas dari peran kalangan santri. Kendati begitu, kalangan santri juga kini sedang menghadapi tantangan cukup berat. Yakni, derasnya arus globalisasi. Dia meminta agar santri mampu menjadi filter dan menjawab tantangan tersebut. "Santri punya peran penting untuk mewujudkan masyarakat Kebumen berakhlak," ujarnya.

Salah satu santri Nuri Syamsiah bersyukur karena mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Ia merasa beasiswa yang diterima bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan di pesantren. Seperti untuk membeli buku, kitab, alat tulis dan sebagainya. "Ini yang kedua kali saya mendapat beasiswa sebesar Rp 3 juta," ucap santri dari Pesantren Al Istiqomah itu. (fid/pra)

### Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653216872/santri-di-kebumen-digelontor-beasiswa-rp-2-miliar>, “Santri di Kebumen Digelontor Beasiswa Rp 2 Miliar”, tanggal 4 November 2023.
2. <https://www.kebumenekspress.com/2023/11/pemkab-alokasikan-rp-2-miliar-untuk.html>, “Pemkab Alokasikan Rp 2 Miliar untuk Beasiswa Santri”, tanggal 6 November 2023.

### Catatan :

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.<sup>1</sup>
- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.<sup>2</sup>
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.<sup>3</sup>
- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <sup>4</sup> Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal, 81 ayat (2) dan (3)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 82

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*